



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

4	AP	AS
---	----	----

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7)

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin,
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin,



7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin,
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin,
10. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,
13. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas


Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;



- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;
- e. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP); dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum;
- c. Bidang Jembatan;
- d. Bidang Sungai ;
- e. Bidang Drainase ;
- f. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi ;
- g. Bidang Penataan Ruang
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Sekretariat


Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;



- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian

Bagian Ketiga

Bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 9

Bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang penyelenggaraan jalan dan penerangan jalan umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Jalan dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Jalan dan Penerangan Jalan Umum;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. penyusunan standar dan prosedur, dan kriteria di bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Jalan dan Penerangan Jalan Umum ; dan
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 11

Bidang Jalan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan PJU ;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan PJU ; dan
- c. Seksi Program dan Evaluasi Jalan dan PJU.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan PJU sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan jalan, pemantauan dan monitoring kondisi jalan sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan jalan.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan PJU sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis pembangunan jalan dalam rangka pengembangan pembangunan kota dan penangan

keadaan darurat.

- (3) Seksi Program dan Evaluasi Jalan dan PJU sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi dan pengawasan pembangunan serta preservasi jalan.

**Bagian Keempat
Bidang Jembatan**

Pasal 13

Bidang Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jembatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang jembatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. penyusunan standar dan prosedur, dan kriteria di bidang jembatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jembatan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Bidang jembatan.


Pasal 15

Bidang Jembatan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Jembatan;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
- c. Seksi Program dan Evaluasi Jembatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok



menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan jembatan, pemantauan dan monitoring kondisi jembatan sebagai upaya peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan jembatan.

- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis pembangunan jembatan dalam rangka pengembangan pembangunan kota dan penanganan keadaan darurat.
- (3) Seksi Program dan Evaluasi Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi dan pengawasan pembangunan serta preservasi jembatan.

Bagian Kelima Bidang Sungai

Pasal 17

Bidang Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sungai.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sungai mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sungai, dan pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sungai yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar dan prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sungai;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sungai; dan
- e. pelaksanaan administrasi Bidang Sungai.

Pasal 19

Bidang Bidang Sungai terdiri dari :

4	SP	VA
CAHAYA		

- a. Seksi Pemeliharaan Sungai;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sungai; dan
- c. Seksi Program dan Evaluasi Sungai.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan dan pemanfaatan fungsi sungai.
- (2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengembangan dan penataan sungai.
- (3) Seksi Program dan Evaluasi Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi dan pengawasan pembangunan serta preservasi sungai.

**Bagian Keenam
Bidang Drainase**

Pasal 21

Bidang Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan drainase.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Drainase mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sungai, dan pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sungai yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar dan prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan drainase;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan drainase; dan
- e. pelaksanaan administrasi Bidang drainase.

Kepala Dinas	125	125
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 23

Bidang Drainase terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Drainase;
- b. Seksi Pembangunan Drainase; dan
- c. Seksi Program dan Evaluasi Drainase.

Pasal 24

- (1) Seksi Pemeliharaan Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan fungsi drainase;
- (2) Seksi Pembangunan Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pembangunan dan pengembangan drainase;
- (3) Seksi Program dan Evaluasi Drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional pengelolaan drainase.

Bagian Ketujuh

Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Pasal 25

Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, koordinasi dibidang Keciptakarya dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang, pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah;



- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan standar dan prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah,;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pembinaan jasa konstruksi, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah; dan
- f. pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Keciaptakarya dan Jasa Konstruksi.

Pasal 27

Bidang Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Pengolahan Air minum;
- b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- c. Seksi Program dan Jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Pengolahan Air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan pengembangan sanitasi pemukiman dan fasilitasi pengembangan sistem air minum.
- (2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi kegiatan teknis operasional, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan bangunan dan kawasan

4

IP

VA

perkotaan.

- (3) Seksi Program dan Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan pendataan, menyusun perencanaan, pengendalian monitoring program serta melakukan fasilitasi kegiatan jasa konstruksi.

Bagian Kedelapan Bidang Tata Ruang

Pasal 29

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kegiatan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kegiatan yang meliputi penyusunan aturan yang diamanatkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Banjarmasin, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
- b. penyusunan strategi keterpaduan pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang, pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi bidang penataan ruang.

Pasal 31

Bidang Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pelaksanaan Tata Ruang; dan
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

4 SP LA

Pasal 32

- (1) Seksi Pembinaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan penataan ruang, koordinasi, bimbingan teknis, pelatihan, pengembangan sistem informasi.
- (2) Seksi Pelaksanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang serta melaksanakan penyusunan, sinkronisasi penganggaran pembiayaan, dan melaksanakan program pemanfaatan ruang.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang, pengaturan zonasi, rekomendasi perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi serta melaksanakan pengawasan tata ruang, evaluasi, dan pelaporan penataan ruang.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 34

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

1 SP VAS

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 37

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.

1 *IL* *VA*

- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan, Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 82

Kasubag. Perundang- an	Ket. H. K	Kep. Sek. K
4		178

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA BANJARMASIN**



Kasubdag, Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA BANJARMASIN,
[Signature]
IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/2016/KUM

Banjarmasin, 22 November 2016

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako
Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM, 


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH

Pembina




NIP. 19691013 200003 1 004

82.


11/16


11/16

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
 23/11/16	 24/11/16	 25/11/16